



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam unsur pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kabupaten Kutai Barat maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
12. Permendagri Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Permandagri Nomor 56/M-DAG/PER/9/014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kebersihan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dalam Bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
9. Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan Pasar;
10. Pasar induk adalah merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani dalam jumlah partai besar yang dibeli oleh para pedagang grosir;
11. Pasar tradisional / sederhana yang selanjutnya di sebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan dan atau tanpa bangunan yang dipergunakan tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi pelataran kios, los, lapak pasar subuh, pasar malam, pelataran, tempat makan, retail, daerah terbuka, arena bermain L 3A;
12. Kawasan pasar adalah lahan diluar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar;
13. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi pintu;
14. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding, dilengkapi dengan meja permanen dan tanpa meja yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak;
15. Lapak Pasar subuh adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan los tanpa dinding dan atap;
16. Pasar malam adalah pasar yang dibuka pada malam hari;
17. Tempat Makan adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dinding pemisah dilengkapi dengan areal Meja kursi, pintu, jeruji, tempat memasak;
18. Retail adalah Ruangan yang berbentuk tetap dilengkapi dengan pintu;
19. Daerah terbuka adalah lahan Arena bermain dasaran tanpa dinding pemisah dan beratap;

20. Arena Bermain adalah lahan dasaran tanpa dinding pemisah dilengkapi dengan ruangan administrasi dan toilet;
21. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar;
22. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah Bukti diri sebagai sebagai pedagang yang diberikan hak pengguna;
23. Kartu Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri sebagai pedagang yang diberi hak untuk menempati kios atau lapak;
24. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, berupa :

- a. Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, nyaman, tertib, jujur dan ramah lingkungan serta dapat meningkatkan daya saing; dan
- b. Pusat Distribusi Regional yang dapat berfungsi sebagai jaringan logistik dan penyangga komoditas utama di tingkat daerah dan nasional;

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. Pasar tradisional;
- b. Pusat Distribusi;

BAB III FUNGSI PASAR

Pasal 4

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pasar dilakukan langsung oleh pemerintah daerah;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait atau badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Meliputi :
 - a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. Pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. Penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. Pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
 - f. Pemungutan retribusi pasar;
 - g. Penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas Daerah;
 - h. Pengelolaan kawasan pasar.

- (4) Pengelolaan kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h termasuk penetapan batas-batas petak pasar;
- (5) Tata cara pengelolaan kawasan pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, pasar dibangun dicakup wilayahnya yang sangat luas, dan ditopang oleh sejumlah pasar penunjang;
- (2) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V FASILITAS PASAR

Pasal 7

Fasilitas Pasar Terdiri dari:

- a. Fasilitas utama berupa pelataran kios dan Los;
- b. Fasilitas penunjang :
 1. Tempat parkir kendaraan;
 2. Tempat bongkar muat barang;
 3. Tempat penyimpanan barang;
 4. Tempat promosi
 5. Tempat genset;
 6. Tempat pelayanan kesehatan;
 7. Tempat ibadah;
 8. Kantor pengelola;
 9. Kamar mandi/WC;
 10. Sarana pengamanan;
 11. Sarana pengelola kebersihan;
 12. Sarana air bersih;
 13. Instalasi listrik;
 14. Penerangan umum;
 15. Radio pasar;
 16. Kamar Mandi bersih.

BAB VI KLASIFIKASI DAN KRITERIA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pasal 8 Pasar Tradisional

- (1) Pasar Tradisional diklasifikasi atas 4 (Empat) tipe :
 - a. Pasar Tradisional tipe A;
 - b. Pasar Tradisional tipe B;
 - c. Pasar Tradisional tipe C; dan
 - d. Pasar Tradisional tipe D.
- (2) Berdasarkan kelengkapan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasar tradisional dibedakan menjadi 4 (empat) tipe;
 - a. Pasar Tradisional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria :
 1. Luas lahan paling sedikit 3000 m² (tiga ribu meter persegi);

2. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 3. Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
 4. Jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
 5. Bangunan utama Pasar Tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi:
 - a) Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b) Ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50m²;
 - c) Toilet/WC;
 - d) Tempat ibadah;
 - e) Pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m);
 - f) Pos kesehatan;
 - g) Pos kesehatan;
 - h) Drainase (ditutup dengan grill);
 - i) Tempat penampungan sampah sementara;
 - j) Gudang tempat penyimpanan stok barang;
 - k) Area bongkar muat;
 - l) Tempat parkir;
 - m) Area penghijauan;
 - n) Hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
 - o) Instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - p) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 - q) Telekomunikasi;
 - r) Sistem informasi harga dan stok; dan
 - s) Papan Pengumuman informasi harga harian.
 6. Jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 7. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 8. kegiatan / operasional Pasar Tradisional dilakukan setiap hari; dan
 9. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- b. Pasar Tradisional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria :
1. Fasilitas utama : kios dan los dengan luas minimal 1.500 m² (Seribu lima ratus meter persegi);
 2. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 3. Peruntukan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
 4. Jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
 5. Bangunan utama pasar tradisional berupa los,kios,selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya,meliputi;
 - a) kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b) ruangan serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain dengan luas paling sedikit 40m²;
 - c) toilet/WC;
 - d) tempat ibadah;
 - e) pos kesehatan;
 - f) pos keamanan;
 - g) drainase (ditutup dengan grill);

- h) tempat penampungan sampah sementara;
 - i) tempat parker;
 - j) area penghijauan;
 - k) hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
 - l) intelasi air bersih dan jaringan listrik;
 - m) telkomunikasi;
 - n) system informasi harga dan stok; dan
 - o) papan pengumuman informasi harga harian.
6. Jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 7. Pasar Tradisional dikelola secara umum oleh manajemen pengelolaan pasar;
 8. Kegiatan / operasional pasar Tradisional dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu; dan
 9. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas Perdagangan.
- c. Pasar Tradisional tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria :
1. Luas lahan paling 1.000 m² (seribu meter persegi)
 2. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 3. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
 4. Jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang
 5. Bangunan utama pasar Tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
 - a) Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b) toilet / WC;
 - c) tempat ibadah;
 - d) pos kesehatan;
 - e) drainase (ditutup dengan grill);
 - f) tempat penampungan sampah sementara;
 - g) tempat parkir;
 - h) area penghijauan;
 - i) hidran;
 - j) instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
 - k) telekomunikasi.
 6. jalan menuju pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 7. Pasar Tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
 8. kegiatan / operasional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- d. Pasar Tradisional tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kriteria :
1. Luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 2. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 3. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
 4. Jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga puluh) pedagang;
 5. Bangunan utama pasar Tradisional berupa los dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
 - a) Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan ;

- b) toilet / WC;
 - c) tempat ibadah;
 - d) drainase (ditutup dengan grill);
 - e) tempat penampungan sampah sementara ;
 - f) area penghijauan;
 - g) instalasi air bersih dan jaringan listrik;
6. jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung sarana transportasi umum;
 7. Pasar Tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
 8. Kegiatan / operasional pasar Tradisional dilakukan 1(satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

BAB VII
PENETAPAN PEDAGANG
Pasal 9

Pusat Distribusi Regional memiliki kriteria :

- a. Luas paling sedikit 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi);
- b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
- d. Tersedia akses transportasi antar provinsi dan antar kabupaten/kota;
- e. Berada pada lokasi dekat pelabuhan dan/atau terminal angkutan;
- f. Bangunan utama pusat distribusi regional dan sarana pendukung, meliputi :
 1. kantor pengelola, kantor pelaku logistik dan kantor fasilitasi pembiayaan;
 2. gudang tempat penyimpanan komoditi;
 3. ruang / tempat untuk pelelangan komoditi;
 4. etalase produk;
 5. ruang sortir dan pengemasan produk;
 6. toilet /WC
 7. tempat ibadah;
 8. area bongkar muat;
 9. area penimbunan peti kemas;
 10. tempat parkir;
 11. pos kesehatan ;
 12. pos keamanan;
 13. tempat penampungan sampah sementara ;
 14. drainase (ditutup dengan grill)
 15. hidran;
 16. instalasi air bersih an instalasi listrik;
 17. area penghijauan;
 18. instalasi pengolahan air limbah; dan
 19. telekomunikasi;
- g. Sistem informasi pusat Distribusi yang dapat mendukung manajemen persediaan dan rantai pasok (Supply Chain);
- h. Dikelola secara langsung oleh suatu manajemen pusat Distribusi;
- i. CCTV yang terhubung secara online dengan kementerian perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan; dan
- j. Peralatan yang menunjang kegiatan operasional pusat Distribusi.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Masa berlaku KIP 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib di ajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis;
- (4) Tata cara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Hak pengguna kios sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dapat diberikan maksimal 3 (tiga) unit kios pada setiap pasar per KK;
- (2) Hak pengguna los sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dapat diberikan pada setiap pedagang ukuran maksimal ukuran 9 m² (Sembilan meter persegi) pada setiap per KK;
- (3) Hak penggunaan pelataran/lapak pasar subuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dapat diberikan kepada pedagang ukuran 9 m² (Sembilan meter persegi) pada setiap pasar per KK.

Pasal 12

- (1) Pedagang tidak diperbolehkan mengalihkan dan harus menyerahkan kembali hak penggunaan pelataran, kios, los atau lapak, kepada SKPD apabila tidak menggunakan kembali;
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia maka hak penggunaan pelataran, kios, los atau lapak kembali kepada SKPD Pengelola Pasar;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 13

- (1) Pedagang dilarang :
 - a) Tidak melakukan aktifitas selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b) Memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - c) Memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d) Menyewakan pelataran ,kios,los atau lapak kepada pihak lain;
 - e) Mengalih fungsikan pelataran kios, los atau lapak;
 - f) Melakukan aktivitas jual beli pada pelataran, kios los atau lapak lahan pasar yang bukan miliknya;
 - g) Mengubah atau menambah bangunan.
- (2) Setiap orang atau badan yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar, dilarang :
 - a) Menginap atau bertempat tinggal;
 - b) Melakukan praktek rentenir;
 - c) Melakukan praktek pencaloan;
 - d) Menggelandang, mengemis, mengamen;
 - e) Mengasong;
 - f) Meletakkan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - g) Melakukan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;

- h) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- i) Melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 14

- (1) Pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak yang tidak sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh SKPD;
- (2) Pedagang yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli sebagai pedagang, maka hak penggunaan kios dan los atau lapak dapat dicabut oleh kepala SKPD.

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

PASAL 16

KBP yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan ini, masih berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama atau berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	Pj. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Nathanael, S.Th, M.Si	Pj. Kepala DISPERINDAGKOP dan UMKM	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 8/2015.